



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Kalimantan No 51 Telp. (0282) 542797, 540579 Fax. 540579
CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 421.1/ 0204/05/14

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

BUPATI CILACAP,

Menimbang

- : a. bahwa Pengurus Pendiri TK Kusuma Wattie Kecamatan Jeruklegi. selaku penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-Kanak KUSUMA WATTIE telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk melaksanakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pendidikan Bebas KKN;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

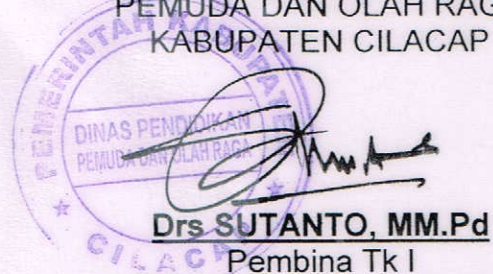
: Memberikan Ijin kepada :

Nama Penyelenggara TK : Pengurus Perkebunan Kaliminggir .
Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan
Taman Kanak-Kanak
Nama Pendidikan TK : Taman Kanak-Kanak Kusuma Wattie.
Alamat TK : Desa Prapagan Kecamatan Jeruklegi.
Tanggal berdiri : Tahun 2006

- KEDUA : Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, Surat Keputusan Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : 1 Pebruari 2010

a.n. BUPATI CILACAP
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP



Drs SUTANTO, MM.Pd
Pembina Tk I

NIP. 19550510 198403 1 008

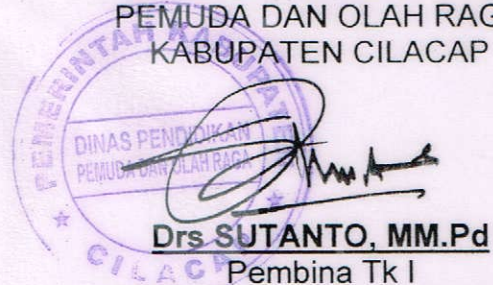
Salinan Keputusan ini dikirim kepada :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
2. Gubernur Jawa Tengah
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
4. Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
5. Bupati Cilacap.
6. Camat Jeruklegi.
7. Kepala UPT Disdikpora Kec. Jeruklegi;
8. Kepala TK Kusuma Wattie Kec. Jeruklegi;
9. Kepala Perkebunan Kalimanggungir Desa Prapagan Jeruklegi.
10. Pertiinggal.

- KEDUA : Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, Surat Keputusan Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : 1 Pebruari 2010

a.n. BUPATI CILACAP
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP



Drs SUTANTO, MM.Pd
Pembina Tk I

NIP. 19550510 198403 1 008

Salinan Keputusan ini dikirim kepada :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
2. Gubernur Jawa Tengah
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
4. Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
5. Bupati Cilacap.
6. Camat Jeruklegi.
7. Kepala UPT Disdikpora Kec. Jeruklegi;
8. Kepala TK Kusuma Wattie Kec. Jeruklegi;
9. Kepala Perkebunan Kalimanggungir Desa Prapagan Jeruklegi.
10. Pertiinggal.